



**BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 4 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT DANA AMANAH MENJADI PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT DANA AMANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI PELALAWAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Dana Amanah Kabupaten Pelalawan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya penyediaan modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, maka perlu dilakukan penguatan dan peningkatan kinerja;
- b. bahwa dalam rangka mendorong pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Dana Amanah agar lebih profesional, transparan dan akuntabel, perlu dilakukan perubahan bentuk menjadi Perusahaan Perseroan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Dana Amanah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Dana Amanah;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

dan

BUPATI PELALAWAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT DANA AMANAH MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT DANA AMANAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pelalawan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan.
5. Perseroan adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan daerah yang modalnya terbagai dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.

P

6. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Dana Amanah yang selanjutnya disebut PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah Kabupaten Pelalawan.
7. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR adalah Badan Usaha Milik Daerah dengan jenis usaha Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Akta Pendirian adalah akta pendirian PT. BPR Dana Amanah (Perseroda).
9. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PT. BPR Dana Amanah (Perseroda).
10. Organ PT. Bank Perkreditan Rakyat Dana Amanah adalah RUPS, Komisaris dan Direksi.
11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
12. Komisaris adalah Organ PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
13. Direksi adalah organ PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan, serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
14. Direktur Utama adalah Direktur Utama PT. BPR Dana Amanah (Perseroda).
15. Direktur adalah Direktur PT. BPR Dana Amanah (Perseroda).
16. Pejabat Eksekutif yaitu pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan operasional BPR, antara lain kepala divisi, pemimpin kantor cabang, kepala bagian, kepala satuan kerja, audit intern atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab mengenai pelaksanaan fungsi audit intern, manajemen risiko, dan/atau pejabat lainnya yang setara.
17. Kerja Sama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Perusahaan Perseroan Daerah dan Pihak Ketiga untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu yang saling menguntungkan.
18. Pihak Ketiga adalah Instansi, Lembaga, Badan Hukum dan Perorangan di luar Perusahaan Perseroan Daerah, antara lain Pemerintah, Pemerintah Negara Asing, Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, Swasta Nasional dan Swasta Asing, Lembaga Keuangan Dalam dan Luar Negeri dan atau Perusahaan Daerah lainnya.
19. Pegawai adalah Pegawai PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) Kabupaten Pelalawan.
20. Modal Dasar adalah jumlah modal yang disebutkan dalam Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah BPR Dana Amanah dan merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan yang seluruhnya terbagi dalam bentuk saham.

21. Modal disetor adalah modal yang sudah disetor secara efektif oleh pemegang saham setelah PT BPR Dana Amanah memenuhi kelengkapan administrasi dana setoran modal dan telah dicatat oleh Otoritas Jasa Keuangan.
22. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas PT. BPR Dana Amanah (Perseroda).
23. Pemegang Saham adalah orang perseorangan, pemerintah daerah, badan hukum, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) dan mempunyai hak suara.
24. Kantor Pusat adalah kantor pusat PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) yang membawahi kantor cabang dan kantor kas.
25. Kantor Cabang adalah kantor cabang PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana kantor cabang tersebut melakukan usahanya.
26. Kantor Kas adalah kantor PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) yang melakukan pelayanan kas tidak termasuk pemberian kredit dalam rangka membantu kantor induknya dengan alamat tempat usahanya yang jelas dimana kantor kas tersebut melakukan usahanya.
27. Rencana Bisnis Bank adalah rencana kerja dan anggaran PT. BPR Dana Amanah yang disusun oleh Direksi meliputi rencana jangka pendek, jangka menengah, dan/atau rencana strategis jangka panjang.
28. Tantiem adalah bagian dari keuntungan PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) yang diayarkan sebagai insentif pekerjaan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
29. Jasa produksi adalah bagian dari keuntungan PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) yang diayarkan sebagai insentif pekerjaan kepada karyawan PT. BPR Dana Amanah (Perseroda).
30. Dana Kesejahteraan adalah dana kesejahteraan PT. BPR Dana Amanah (Perseroda).
31. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu PT atau lebih untuk menggabungkan diri dengan PT lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari PT yang m enggabungkan diri beralih karena hukum kepada PT yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum PT yang m enggabungkan diri berakhir karena hukum.
32. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua PT atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu PT baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari PT yang meleburkan diri dan status badan hukum PT yang meleburkan diri yang berakhir karena hukum.
33. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham PT yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas PT tersebut.
34. Peraturan Direksi adalah peraturan yang dibentuk oleh Direksi PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) berdasarkan kewenangannya.
35. Keputusan Direksi adalah keputusan yang dibentuk oleh Direksi PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) berdasarkan kewenangannya. 
36. Tahun Buku adalah tahun takwin.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Pasal 2

- (1) Berdasarkan Peraturan daerah ini dilakukan Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat Dana Amanah yang didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Dana Amanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Dana Amanah Kabupaten Pelalawan, menjadi Perusahaan Perseroan daerah PT. BPR Dana Amanah (Perseroda).
- (2) Perubahan bentuk hukum Bank Perkreditan Rakyat Dana Amanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pula kepemilikan atas aset dan/atau hubungan hukum yang terjadi atas nama PD. BPR Dana Amanah.
- (3) Atas pengalihan yang terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Ibu kota Daerah.
- (2) Wilayah kerja PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) meliputi seluruh Daerah dan dapat melakukan usaha di luar Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) dibentuk dengan maksud untuk:

- a. membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang; dan
- b. memberikan peran dan fungsi yang lebih besar kepada perusahaan agar dapat mengembangkan usahanya secara profesional.

Pasal 5

Pendirian PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan;
- b. meningkatkan permodalan perusahaan dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk menanamkan modal pada PT. BPR Dana Amanah (Perseroda);
- c. memperluas wilayah dan produk usaha serta akses keuangan kepada masyarakat;
- d. mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdayaguna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. memperoleh laba/keuntungan yang wajar guna meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB III

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

- (1) PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) melakukan kegiatan usaha dibidang perbankan dan kegiatan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.
- (3) Dalam hal PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) merubah kegiatan usahanya ke bidang Perbankan Syariah maka nama Perusahaan secara otomatis berubah menjadi PT. BPRS Dana Amanah (Perseroda) atau nama yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- (4) Perubahan kegiatan usaha dari perbankan konvensional menjadi Perbankan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 7

PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB V

MODAL DAN SAHAM

Bagian Kesatu

Modal

Pasal 8

- (1) Modal Dasar PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- (2) Modal disetor Pemerintah Daerah pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp12.850.000.000,00 (dua belas milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Komposisi pemegang saham awal dan nilai nominal per saham ditetapkan dalam anggaran dasar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Daerah memiliki saham seluruhnya atau paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen); dan
 - b. Pihak ketiga dapat memiliki saham paling banyak 49% (empat puluh Sembilan persen).
- (4) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyertaan modal pihak ketiga dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan ditetapkan dalam RUPS.
- (6) Penetapan modal dasar, modal disetor dan perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

Pasal 9

Perubahan jumlah setoran modal pemegang saham, baik penambahan, pengurangan maupun pemindah tangan ditetapkan dengan keputusan RUPS.

Bagian Kedua Saham

Pasal 10

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga diterbitkan dalam bentuk lembar saham.
- (2) Saham yang dikeluarkan oleh PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah saham atas nama.
- (3) Setiap pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib tunduk dan patuh kepada keputusan yang diambil secara sah oleh RUPS.
- (4) Perubahan jenis, jumlah dan nilai nominal saham, serta hak dan kewajiban pemegang saham ditetapkan oleh RUPS dan dikukuhkan dalam anggaran Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan publikasi saham dilaksanakan oleh Direksi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.

BAB VI ANGGARAN DASAR

Pasal 12

- (1) Anggaran dasar PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) disahkan dalam RUPS dan dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
 - c. jangka waktu berdiri;
 - d. besaran jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - e. jumlah saham;
 - f. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - g. nilai nominal setiap saham;
 - h. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - i. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - j. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - k. tugas dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris;
 - l. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
 - m. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
ORGAN PT. BPR DANA AMANAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

- (1) Organ PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) terdiri atas:
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.
- (2) Struktur organisasi PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) diatur lebih lanjut dengan Peraturan direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan disahkan oleh RUPS.

Bagian Kedua
RUPS

Pasal 14

- (1) RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam PT. BPR Dana Amanah (Perseroda).
- (2) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Komisaris dan Direksi dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

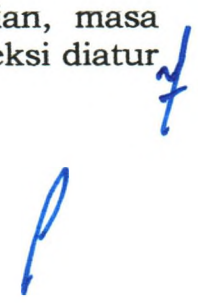
Bagian Ketiga
Komisaris

Pasal 15

- (1) Komisaris terdiri dari seorang Komisaris Utama dan anggota Komisaris.
- (2) Jumlah Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi jumlah Direksi dan diatur dalam Anggaran Dasar.
- (3) Salah satu anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari wakil Pemerintah Daerah.
- (4) Komisaris yang mewakili Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam menjalankan tugasnya secara berkala berkewajiban melaporkan kegiatan usaha perusahaan kepada Bupati.
- (5) Jumlah, persyaratan, tata cara pengangkatan/pemberhentian, masa jabatan, tugas dan wewenang, serta hak dan penghasilan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

Bagian Keempat
Direksi

Pasal 16

- (1) PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan beberapa orang Direktur.
 - (2) Jumlah, persyaratan, tata cara pengangkatan/pemberhentian, masa jabatan, tugas dan wewenang, serta hak dan penghasilan Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.
- 

BAB VIII

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Terhitung sejak pengesahan Anggaran Dasar seluruh pegawai PD. BPR Dana Amanah beralih menjadi pegawai PT. BPR Dana Amanah (Perseroda).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan kepegawaian ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar dan dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENGUNAAN LABA

Pasal 18

- (1) Penggunaan laba PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diatur dalam Anggaran Dasar.
- (2) Dividen yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh RUPS.
- (3) Laba bersih PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) setelah dikurangi pajak dan telah disahkan oleh RUPS meliputi:
 - a. bagian laba untuk daerah/dividen untuk pemegang saham (55%);
 - b. dana cadangan (20%);
 - c. tanggung jawab social dan lingkungan/CSR (3%);
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas (4%);
 - e. jasa produksi (8%); dan
 - f. dana kesejahteraan (10%).
- (4) Pembebanan tanggung jawab sosial dan lingkungan/CSR, tantiem, jasa produksi dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KERJA SAMA

Pasal 19

- (1) PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki PT. BPR Dana Amanah (Perseroda), kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui program:
 - a. kemitraan;
 - b. kerja sama operasi (*joint operation*); dan
 - c. kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f

p

BAB XI PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN

Pasal 20

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) ditetapkan dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai penggabungan, peleburan dan pengambil-alihan PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XII PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 21

- (1) Pembubaran dan likuidasi PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS atau Penetapan Pengadilan yang tata caranya diatur dalam Anggaran Dasar.
- (2) Pembubaran PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pasal 22

- (1) Bupati menyelesaikan proses pembubaran PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk pelaksanaan pembubaran PT. Dana Amanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Panitia Pembubaran.
- (3) Apabila PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan perusahaan dan sisa lebih atau kurang menjadi tanggung jawab Pemegang Saham.
- (4) Panitia pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran perusahaan kepada Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Selama proses perubahan Badan Hukum, Dewan Pengawas yang berfungsi sebagai Komisaris dan Direksi PD. BPR Dana Amanah menjalankan tugas dan wewenang masing-masing sampai dengan ditetapkannya Komisaris dan Direksi PT. BPR Dana Amanah (perseroda) sebagaimana dinyatakan dalam Anggaran Dasar PT. BPR Dana Amanah (Perseroda).
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang berlaku di Lingkungan PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) dinyatakan masih tetap berlaku sampai dikeluarkannya ketentuan yang baru sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua pegawai PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) dinyatakan tetap, baik status, jabatan dan hak kepegawaaiannya sampai dengan ditetapkan status, jabatan dan hak kepegawaian yang baru sesuai dengan Anggaran Dasar PT. BPR Dana Amanah (Perseroda).

- (4) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka seluruh kekayaan, hak dan kewajiban, pegawai, segala perjanjian yang telah dibuat dengan Pihak Ketiga serta surat izin operasional PD. BPR Dana Amanah dialihkan kepada PT. BPR Dana Amanah (Perseroda).
- (5) Seluruh kekayaan PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Dana Amanah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2008 Nomor 2); dan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Dana Amanah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 Nomor 8);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 17 November 2020

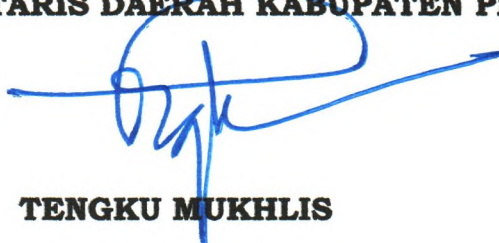
BUPATI PELALAWAN,



M. HARRIS

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 17 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,



TENGKU MUKHLIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2020 NOMOR 4.

**NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI
RIAU : (3.57.C/2020).**